



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, mengatur hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
11. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
13. Sub Koordinator adalah kedudukan yang melaksanakan tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
14. Substansi adalah inti/pokok pelaksanaan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan untuk

membantu pelaksanaan tugas teknis tertentu Direktur sesuai dengan bidang keahliannya.

16. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Unit Non Struktural yang bersifat independen yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit Umum Daerah secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat dan bertanggung jawab kepada Direktur.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Unit Organisasi yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Direktur, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi upaya penyembuhan, pemulihan, pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan yang berbasis pendidikan, pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan meliputi upaya pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan, usaha perawatan, usaha pendidikan dan penelitian, pelayanan medis, penunjang medis

- dan non medis menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pelayanan kesehatan, upaya pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan usaha perawatan, usaha pendidikan dan penelitian, pelayanan medis, penunjang medis dan non medis menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan dan penggunaan serta penatausahaan barang milik Daerah;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan, mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas dan kinerja serta pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan bidang kepegawaian;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, kinerja serta pertanggungjawaban keuangan, pengelolaan barang milik Daerah serta pengelolaan bidang kepegawaian kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi :
 - 1. Bagian Pelayanan Medis, yang membawahi :
 - a) Substansi Pelayanan Medis Rawat Inap dan Intensif;
 - b) Substansi Pelayanan Medis Rawat Darurat dan Rawat Jalan.
 - 2. Bagian Pelayanan Keperawatan, yang membawahi :
 - a) Substansi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap dan Rawat Jalan;
 - b) Substansi Pelayanan Keperawatan Rawat Darurat dan Rawat Intensif.
 - 3. Bagian Pelayanan Penunjang, yang membawahi:

- a) Substansi Penunjang Medis;
 - b) Substansi Penunjang Non Medis.
 - c. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, membawahi:
 - 1. Bagian Pendidikan dan Penelitian, yang membawahi:
 - a) Substansi Pendidikan dan Penelitian Medis;
 - b) Substansi Pendidikan dan Penelitian Non Medis.
 - 2. Bagian Kesekretariatan dan Sumber Daya Manusia, yang membawahi :
 - a) Substansi Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
 - b) Substansi Tata Usaha dan Organisasi.
 - 3. Bagian Pelaporan dan Informasi, yang membawahi :
 - a) Substansi Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Substansi Informasi dan Hubungan Masyarakat.
 - d. Wakil Direktur Keuangan, membawahi :
 - 1. Bagian Perencanaan dan Anggaran, yang membawahi :
 - a) Substansi Perencanaan;
 - b) Substansi Penyusunan Anggaran.
 - 2. Bagian Keuangan, yang membawahi :
 - a) Substansi Keuangan dan Verifikasi;
 - b) Substansi Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.
 - 3. Bagian Aset, yang membawahi :
 - a) Substansi Penatausahaan Barang;
 - b) Substansi Perlengkapan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
 - (4) Substansi dipimpin oleh Jabatan Fungsional Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 6

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah, dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;

- b. menilai kinerja keuangan maupun non kinerja keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa internal Pemerintah Daerah;
- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajiban; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 - 1. rencana bisnis anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.

Pasal 7

- (1) Pada Rumah Sakit Umum Daerah, dapat dibentuk Instalasi.
- (2) Pembentukan Instalasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-perundangan.

Pasal 8

Bagan Struktur, Susunan Organisasi, rincian uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA Pasal 9

- (1) Pejabat dan Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pejabat dan Jabatan Fungsional, mengawasi bawahannya dalam hal terjadi penyimpangan dan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pejabat Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat dan Jabatan Fungsional mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, diolah oleh atasan dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas pejabat Rumah Sakit umum Daerah dan Jabatan Fungsional, mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Rumah Sakit umum Daerah, dan unit kerja dibawahnya, menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait sesuai kebutuhan.
- (9) Dalam hal Direktur diwakilkan Pejabat Rumah Sakit Umum Daerah satu tingkat dibawahnya.

BAB VII JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembinaan administratif dan teknis Jabatan Fungsional, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan/atau Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (5) Penunjukan dan pembagian tugas koordinator dan atau Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang penandatanganannya dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepegawaian.

BAB VIII ESELONISASI Pasal 12

Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- a. Direktur merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Wakil Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bagian merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.

BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 13

Pejabat, Jabatan Fungsional dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah, diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 14

Segala pembiayaan untuk kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15

- (1) Jabatan dan Pejabat yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Jabatan dan Pejabat harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 6 bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 22 Desember 2021
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 22 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001